



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota PagarAlam
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota PagarAlam
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
7. Bidang adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
8. Subbag adalah Subbag Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
9. Subbid adalah Subbid Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota PagarAlam

11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Badan adalah unsur pelaksana yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Badan di Pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekertariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Penyusunan Program
 - b. Sub bagian Tata Usaha
 - c. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. UPTB.
9. Sekretariat di Pimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
10. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris.
11. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
12. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
13. UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan sekretaris dan secara oprasional berkoordinasi dengan Bidang terkait
14. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan sekretaris dan secara oprasional berkoordinasi dengan Bidang terkait
15. Bagan Susunan Organisasi Badan, tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN KESATU

BADAN

Pasal 5

Badan mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan bangsa dan Politik;

2. Pengkoordinasian kebijakan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
4. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Pemetaan kondisi Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
12. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam;
13. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kota Pagar Alam;
14. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam;
15. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan RI tahun 1945 di wilayah Kota Pagar Alam;
16. Pelestarian bhineka tunggal ika di wilayah Kota Pagar Alam;
17. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kota Pagar Alam;
18. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integritas bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;

19. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan negara di wilayah Kota Pagar Alam;
20. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kota Pagar Alam;
21. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Kota Pagar Alam;
22. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam wilayah di Kota Pagar Alam;
23. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Kota Pagar Alam;
24. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi di Kota Pagar Alam;
25. Pengelolaan data dan informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
26. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
27. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
28. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategi serta perkiraan keadaan di wilayah Kota Pagar Alam;
29. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kota Pagar Alam;
30. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kota Pagar Alam;
31. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah di Kota Pagar Alam;
32. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kota Pagar Alam;
33. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kota Pagar Alam;
34. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kota Pagar Alam;
35. Pengumpulan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;

36. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Pagar Alam;
37. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota Pagar Alam;
38. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota Pagar Alam;
39. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
40. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
41. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah Kota Pagar Alam;
42. Pelaksanaan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam
43. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
44. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kota Pagar Alam;
45. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
46. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
47. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kota Pagar Alam;
48. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kota Pagar Alam;
49. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Pagar Alam;

50. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
51. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
52. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
53. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
54. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah Kota Pagar Alam;
55. Fasilitas peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kota Pagar Alam;
56. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kota Pagar Alam;
57. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kota Pagar Alam;
58. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
59. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
60. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
61. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra infra struktur politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
62. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
63. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kota Pagar Alam;
64. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota;
65. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di wilayah Kota Pagar Alam;
66. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
67. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Walikota Pagar Alam;

BAGIAN KEDUA SEKRETARIAT

PASAL 7

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan dibidang kesekretariatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kesekretariatan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan
4. Pengelolaan administrasi dan urusan keuangan
5. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian
7. Pengelolaan administrasi dan urusan perlengkapan
8. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor
9. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dibidang Penyusunan Program.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan data dan penghimpunan data kegiatan
2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

3. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kinerja Badan
4. Penyusunan rencana kerja Badan
5. Penyusunan rencana strategis
6. Penyusunan analisis jabatan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Tata Usaha.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan umum pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan
2. Pelaksanaan urusan telekomunikasi, humas dan keprotokolan Badan
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan
4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian Tata Usaha
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dibidang Keuangan dan perlengkapan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran keuangan
2. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan
3. Pelaksanaan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan

4. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan
5. Penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan
6. Penata usahaan keuangan
7. Pengelolaan administrasi Perlengkapan
8. Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor
9. Pengendalian perlengkapan dan pengadaan barang
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KETIGA

BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Pasal 15

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
2. Pemetaan kondisi Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;

6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Revitalisasi dan aktulisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadai simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kota pagar Alam;
12. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan RI tahun 1945 di wilayah Kota Pagar Alam;
13. Pelaksanaan dan pembinaan pembaharuan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam;
14. Pelestarian bhineka tunggal ika di wilayah Kota Pagar Alam;
15. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kota Pagar Alam;
16. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integritas bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
17. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan negara di wilayah Kota Pagar Alam;]
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam
2. Pemetaan kondisi Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam
4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kota Pagar Alam
5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Sub Bidang Pembinaan Karakter menyelenggarakan fungsi :

- 1 Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksestensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kota Pagar Alam;
- 2 Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam
- 3 Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kesatuan RI tahun 1945 di wilayah Kota Pagar Alam;
- 4 Pelaksanaan dan pembinaan pembaharuan kebangsaan di wilayah Kota Pagar Alam;
- 5 Pelestarian bhineka tunggal ika di wilayah Kota Pagar Alam;
- 6 Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kota Pagar Alam;
- 7 Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integritas bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
- 8 Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan negara di wilayah Kota Pagar Alam;
- 9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEEMPAT
BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN
NASIONAL

Pasal 21

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional .

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kota Pagar Alam;

2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Kota Pagar Alam;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam wilayah di Kota Pagar Alam;
4. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Kota Pagar Alam;
5. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi di Kota Pagar Alam;
6. Pengelolaan data dan informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategi dan kebijakan strategi serta perkiraan keadaan di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kota Pagar Alam;
12. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kota Pagar Alam;
13. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kota Pagar Alam;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kota Pagar Alam;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Penanganan Konflik.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Sub Bidang Penanganann Konflik menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kota Pagar Alam;
2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di Kota Pagar Alam;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam wilayah di Kota Pagar Alam;
4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Kewaspadaan Dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Sub Bidang Kewaspadaan Dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Kota Pagar Alam;
2. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi di Kota Pagar Alam;
3. Pengelolaan data dan informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
4. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;

5. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategi dan kebijakan strategi serta perkiraan keadaan di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KELIMA
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 27

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan .

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
2. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota Pagar Alam;

4. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Pelaksanaan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
12. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
13. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kota Pagar Alam;
14. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kota Pagar Alam;
15. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Pagar Alam;
16. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Sub Bidang Ketahanan ekonomi, sosial seni dan budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Ketahanan ekonomi, sosial seni dan budaya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Sub Bidang Bidang Ketahanan ekonomi, sosial seni dan budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpul bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
2. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota Pagar Alam;
4. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Pelaksanaan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah Kota Pagar Alam;

11. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
12. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah Kota Pagar Alam;
13. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah Kota Pagar Alam;
14. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah Kota Pagar Alam;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Sub Bidang organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang organisasi Kemasyarakatan

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Sub Bidang organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Pagar Alam
2. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEENAM BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 33

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
2. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Fasilitas peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Fasilitas peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
9. Fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra infrastruktur politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
- 12.. Fasilitas penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
13. Fasilitas pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kota Pagar Alam;
14. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota;
15. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di wilayah Kota Pagar Alam;
16. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Sub Bidang pengembangan etika dan budaya Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan etika dan budaya Politik

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Sub Bidang pengembangan etika dan budaya Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
- 2; Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila di wilayah Kota Pagar Alam;
4. Fasilitas peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kota Pagar Alam;
5. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dibidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kota Pagar Alam;
2. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kota Pagar Alam;
4. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kota Pagar Alam

5. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra infra struktur politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
6. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
7. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kota Pagar Alam;
8. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten/ Kota;
9. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di wilayah Kota Pagar Alam;
10. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kota Pagar Alam;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KETUJUH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan fungsional umum;
 - b. Kelompok Jabatan fungsional tertentu;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional umum diatur melalui keputusan Walikota.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan per undang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

BAGIAN KEDELAPAN

UPTB

Pasal 40

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan penunjang pada Badan Kesbangpol dapat dibentuk unit pelaksana teknis Badan.

Pasal 41

Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada pasal 40 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Badan Kesbangpol wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 63

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran
Nomor : 63 Tahun 2016
Tanggal
Tentang : 12 Desember 2016

: Peraturan Walikota Pagar Alam
: 63 Tahun 2016
: 12 Desember 2016
: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pagar Alam



PAGAR ALAM, 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI